



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4329 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu dipilih Agen Perubahan;
 - b. bahwa telah dilakukan pemilihan Agen Perubahan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Agen Perubahan Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, sebagai *role model* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berdasarkan mekanisme pemilihan pada tanggal 16 November 2020.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Agen Perubahan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Sebagai katalis yaitu dengan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak pembaharu dengan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi dengan memberikan berbagai alternatif Penyelesaian kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju lebih baik;
4. Sebagai mediator dalam membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak Internal dan Eksternal;
5. Sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan; dan
6. Mempertanggungjawabkan seluruh program-program *new inisiatif* untuk *akselerasi* Reformasi Birokrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA


KETIGA : Susunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TENGAH,




MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Unit Kerja	Indikator	Target Utama	Agen Perubahan
1.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan dan Penganggaran	Penganggaran yang tepat sasaran dan optimal	Kepala Bagian Tata Usaha
		Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan WTP	
		Tata Kelola Aset	Tertibnya Tata Kelola Aset BMN dan mempunyai kepastian hukum	
	Subbag Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat tepat waktu	
		Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana	Organisasi yang efektif dan efisien	
		Izin belajar dan tugas belajar	Surat Izin belajar dan tugas belajar 1 bulan terselesaikan	
		SAKIP	Nilai minimal BB	
		TLHP	Terselesaikannya TLHP tepat waktu	
		Indeks ZI	Indeks Zona minimal BB	
	Subbag Hukum dan KUB	Pelayanan orang asing	Tidak dideportasi	
		Layanan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Harmonisasi umat beragama	
		Izin ke Luar Negeri	Pengurusan Izin ke Luar Negeri 2 minggu selesai	
		Konsultasi dan pendampingan hukum	Adanya pendampingan hukum dan dibuatnya regulasi	
	Subbag Umum	Tata kelola arsip	Terwujudnya manajemen arsip yang efektif dan efisien	
		Layanan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dan efisien	
		Layanan kerumahtanggaan	Terciptanya layanan cepat, tepat dan nyaman	
Subbag Informasi dan Humas	Layanan informasi publik	Terpenuhinya layanan informasi masyarakat		

		melalui website dan media sosial	secara komprehensif tentang Kementerian Agama di Jawa Tengah.	
		Layanan permohonan dan pengaduan (SIGAP) secara <i>online</i>	Percepatan layanan permohonan dan pengaduan terkait dengan IT	
2.	Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Melaksanakan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Percepatan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Kepala Bidang Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
3	Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf	Melaksanakan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf	Percepatan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf	Kepala Bidang Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf
4	Bidang Pendidikan Madrasah	Melaksanakan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Pendidikan Madrasah	Percepatan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Pendidikan Madrasah	Kepala Bidang Bidang Pendidikan Madrasah
5	Bidang Pendidikan Pondok Pesantren	Melaksanakan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Pendidikan Pondok Pesantren	Percepatan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Pendidikan Pondok Pesantren	Kepala Bidang Bidang Pendidikan Madrasah
6	Bidang Pendidikan Agama Islam	Melaksanakan pelayanan, bimbingan,	Percepatan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan	Kepala Bidang Bidang Pendidikan Agama Islam

		penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Pendidikan Agama Islam	pengelolaan sistem informasi pada Bidang Pendidikan Agama Islam	
7.	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Melaksanakan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Percepatan pelayanan, bimbingan, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
8.	Bimbingan Masyarakat Kristen	Peningkatan Layanan Umat Kristen	Meningkatnya layanan umat Kristen	Pembimbing Masyarakat Kristen
9.	Bimbingan Masyarakat Katolik	Peningkatan Layanan Umat Katolik	Meningkatnya layanan umat Katolik	Pembimbing Masyarakat Katolik
10.	Bimbingan Masyarakat Hindu	Peningkatan Layanan Umat Hindu	Meningkatnya layanan umat Hindu	Pembimbing Masyarakat Hindu
11.	Bimbingan Masyarakat Buddha	Peningkatan Layanan Umat Buddha	Meningkatnya layanan umat Buddha	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Masyarakat Buddha

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD
MUSTA'IN AHMAD